



P U T U S A N

NOMOR: 0119/Pdt.G/2012/PA.Ab

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Jual beli, bertempat tinggal di Kelurahan Pandang Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat di Silale, kelurahan Silale, kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksi di mukapengadilan;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2012 yang di daftarkan di kepanitraan pengadilan agama ambon, Nomor 0119/Pdt.G/2012/PA.Ab, pada tanggal 21 Mei 2012 telah mengajukan ceri gugat terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Perggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menika di kecamatan Wangi-Wangi, pada tanggal 4 Desember 1989, berdasarkan Buku Nikah Nomor 274/11/II/1990, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan wangi-wangi, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara;
2. Bahawa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai layaknya suami istri (ba' da Dukhul) dan telah memperoleh 3 orang anak masing-masing ;
 1. Anak I, Laki-laki, umur 22 tahun;
 2. Anak II, Perempuan, umur 19 tahun;

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor. 0171Pdt.G/2012/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak III, Laki-laki, umur 8 tahun, dan ketiga anak tersebut tinggal bersama Tergugat di Bau- Bau kurang lebih 2 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat ke Ambon tinggal di Silale sampai tahun 2010;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sampai tahun 2009, kemudian pada awal tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat sering mnecaci maki dan menghina Penggugat dan sering kali Tergugat pulkang ke rumah sering kali mencemburui Penggugat memukul Penggugat sampai badan bengkak-bengkak;
6. Bahwa setiap kali Tergugat pulang ke rumah sering kali mencemburui Penggugat, menyatakan Penggugat perempuan lonte (nakal) kemudian Tergugat memukul Penggugat entah dengan tangan atau benda tajam pisau, kayu dan lain-lain;
7. Bahwa dengan tingka laku Tergugat tersebut membuat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sejak juli 2010 suda kurang lebih 2 tahun dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan jaminan nafka lahir batin lagi kepada Pengugat sampai saat ini ;
8. Bahwa dengan tingka laku Tergugat tersebut membuat Penggugat sangat menderita lahir bathin dengan itu jalan satu-satunya yang Penggugat tempuh hanyalah dengan perceraian;

Berdasarkan alas an-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutuskan Hukumnya sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Megabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Jatunya Talak satu Ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya di atur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER ;

Bilah Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, kedua belah pihak berperkara telah di panggil menghadap di Pengadilan yang telah ditetapkan, dimana Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakil / kuasanya hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut sesuai relaas

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor. 0171Pdt.G/2012/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan Nomor 0119/Pdt.G/2012/PA.Ab tanggal 30 Mei 2012, 12 Juni dan 19 Juni 2012 serta tidak ternyata bahwa ketika hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;-----

Bahwa di muka sidang Majelis Hakim telahberupaya menasehati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena penggugat telah tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, dan upaya mediasi sesuai PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan, karena Tergugat tidak hadir ;

Bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan secara verstek dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah Mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 274/11/II/1990 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan wangi-wangi, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, di beri tanda Bukti P.1 ;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing mengaku bernama ;

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di tantui, Kelurahan Pandang Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawa sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat, karena Penggugat adalah sepupu satukali saksi, sedangkan tergugat adalah suami Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunian 3 orang anak ;
 - Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat melempar Penggugat dengan gelas ;
 - Bahwa sesuai saksi penyebab dari Pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat selalu minum mabuk ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman dan berbau minuman keras, saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk-mabuk di jalan;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2010, penggugat tinggal dengan saksi sedangkan tergugat masih tetap tinggal di Silale;

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor. 0171Pdt.G/2012/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama penggugat tinggal dengan saksi tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada penggugat bahwa Tergugat juga melarang anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk berkunjung ke Penggugat;
 - 2. Saksi II, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Hative Cecil, Kelurahan Galalah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawa sumpa saksi memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat, karena Penggugat adalah teman minum saksi di pasar lama;
 - Bahwa penggugat dan tergugat suda mempunyai 3 orang anak dan anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat tinggal di Silale ;
 - Bahwa saksi tidak perna melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya setiap bertengkar Tergugat selalu cerita buat saksi Tergugat baru saja bertengkar dan memukul Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suda pisa rumah, Penggugat tinggal di Tantui dan Tergugat tinggal di Silale;
 - Bahwa saksi tau Tergugat suka main perempuan, dan kalau suda dengan perempuan, sehari-hari tidak pulang ke rumah, saksi juga minum minuman keras tapi setiap hari saksi pulang ke rumah bersama anak dan istri
 - Bahwa Tergugat suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan di pasar lama;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat suda pisa tempat tinggal bersama, Penggugat tinggal di tantui, sedangkan Tergugat tetap di Selale itupun saksi mendengar cerita dari Tergugat kepada saksi, juga tergugat mengatakan bila Penggugat bicara dengan anak-anak melalui HP, Tergugat langsung mengambil HP dari anak-anak dan mematikan HPnya;
 - Bahwa saksi sering suda menasehati Tergugat, namun Tergugat sendiri mengatakan kepada saksi bahwa tergugat tidak mau kembali lagi kepada penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui semua keadaan tergugat karena Tergugat temannya dekat saksi dan sering minum minuman keras di pasar lama
- Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut penggugat menyatakan benar dan menerimanya, selanjutnya di muka sidang Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap tetap pada gugatannya dan telah mencukupkan bukti-

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor. 0171Pdt.G/2012/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti serta keterangannya dan tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatukan putusannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini di tunjuk pada hal-hal sebagai mana trcantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisakan dengan putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana telah di uraikan di atas ;

Menimbang, bahwa penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang di perlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan tatacara yang telah di tentukan, maka formalnya gugatan Penggugat dapat di terima untuk di periksa;

Menimbang, bahwa berdasaaan relaas panggilan Nomor 0119/Pdt.G/2012/PA.Ab. ternyata tergugat di panggil oleh pejabat yang berwenang dan di sampaikan ke alamat tergugat dimana tata cara serta tenggang waktu telah sesuai dengan maksud pasal 26 peraturan Pemerinta Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga pemanggilan tersebut dapat dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut, namun tergugat tidak perna dating menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus seseorang hadir sebagai kuasanya, maka tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, gugatan Penggugat dapat di periksa tanpa hadirnya Tergugat sesuai pasal 149 RBg ;-

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun Tahun 2008 tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan, tidak dapat di lakukan, Karena tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim tela secara sepihak guna mengurungkan niatnya bercerai dengan berupaya menasehati Penggugat secara sepihak guna mengurungkan niatnya bercerai dengan dengan Tergugat dan kembalirukun guna membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi Penggugat telah terbukti bahwa antara penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih dan sedang terikat perkawinan sah yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 1989 di Wangi-Wangi Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara;

Menimbang bahwa Penggugat mengdalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang di sebabkan karena tergugat setiap pulang kerja

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor. 0171Pdt.G/2012/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan mabuk, dan bila Penggugat menegurnya, tergugat langsung mara-mara dengan mengatakan Penggugat lonte, memukul penggugat, bahkan melempar Penggugat dengan pisau, hal ini tergugat lakukan baik dalam keadaan mabuk maupun dalam keadaan sadar, yang mengakibatkan sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir ; Menimbang, bahwa Hukum Acara menentukan bahwa apabila pihak Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka putusan verstek dapat di jatuhkan dengan menunjuk pada pasal 149 ayat (1) R.Bg, dengan tidak perlu adanya pembuktian, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berorientasi pada kejiwaan/perasaan, maka masih diperlukan bukti, hal mana dimaksudkan untuk melihat apakah alasan perceraian telah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan kaedah hukum yang berlaku ; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. I, dan dua orang saksi yang memberikan kesaksiannya di bawah sumpah, yang setelah di teliti secara seksama oleh Majelis Hakim ternyata kesemua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut setelah dianalisa secara cermat oleh Majelis Hakim, ternyata terhadap kesesuaian antara saksi pertama dan saksi kedua yang telah sama-sama menyaksikan bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak hidup bersama lagi, sebagaimana layaknya suami istri dalam satu tempat tinggal, satu tempat tidur dan satu meja makan, yang penyebabnya menurut keterangan kedua saksi tersebut bahwa timbulnya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras dan mabuk-mabukan di jalan, bahkan menurut saksi kedua yang mengatakan bahwa ia berteman baik dengan Tergugat karena sering minum minuman keras bersama di pasar lama dan Tergugat sudah punya perempuan lain tersebut biasanya dua sampai tiga hari baru Tergugat pulang ke rumah Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang di temukan dalam persidangan serta keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, telah terbukti kebenarannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor. 0171Pdt.G/2012/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena keduanya sudah tidak hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam satu tempat tinggal, bahkan telah pisah tempat tinggal bersama sejak juli 2010 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa mahlilai rumah tangga yang telah dibina dan di bangun secara rukun dan damai antara Penggugat dengan Tergugat selama ini telah nyata pecah (Broken Marriage), berarti pula telah hilang kasih sayang antara keduanya dan sudah sangat sulit untuk di persatukan kembali dalam setika dalam berumah tangga ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang telah terurai diatas telah nyata bertentangan dengan etika dalam rumah tangga, maupun tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut pula Majelis Hakim dapat menerapkan aturan hukum Syar'i yang termaktub dalam kitab Al Iqna Jus II halaman 33 yang berbunyi :

Artinya : “ Dan ketika isteri sudah tidak senang lagi kepada suami, maka hakim dapat menjatukan talak satu suami”;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang di temukan di persidangan terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di sebutkan bahwa, perceraian dapat terjadi jika “ Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek sesuai pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, memerintakan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor. 0171Pdt.G/2012/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu ;

Menimbang ,bahwa semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini di bebaskan kepada Penggugat sesuai pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peladiran Agama , Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang besar serta jumlahnya sebagaimna disebutkan dalam putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 149 R.Bg dan semua aturan Hukum dan peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000, (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini di jatukan pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2012 M, bertepatan dengan tanggal 12 Sya' ban 1433 H. oleh kami Drs. Hj. YUNIAR A. HANAFIAH, SH. Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMIN LATUKAU dan Drs. ABD RAZAK PAYAPO masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh SARIFA NAMMA, S.Ag sebagai Panitera Penganti dengan di hadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor. 0171Pdt.G/2012/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

1.Drs. H.HAMIN LATUKA

Hakim Anggota
Ttd

2. Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Ttd

Drs. Hj. YUNIAR A. HANAFIAH, SH

Panitera Pengganti

Ttd

SARIFANAMMA,S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran;-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses;-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat;-----Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat;-----Rp. 150.000,-
5. Redaksi;-----Rp. 5.000,-
6. Materai;-----Rp. 6.000,-
- Jumlah;-----Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),